



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

NOMOR 15/HK.03.1/3171/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 yang lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan nama-nama Pejabat dan Staf Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023, sebagaimana tersebut pada kolom

2 dalam kedudukan sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA** : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023 sebagaimana DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Jakarta

Pada tanggal :4 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**


Ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sekretaris

Sofyan Johan



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
 Nomor: 15/HK.03.1/3171/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

**NAMA-NAMA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	IMAM HIDAYAT	Ketua KPU Kota Adm. Jakarta Pusat	Pengarah
2.	WAHYU DINATA	Anggota KPU Kota Adm. Jakarta Pusat	Pengarah
3.	SOFYAN JOHAN	Sekretaris KPU Kota Adm. Jakarta Pusat	Penanggung Jawab
4.	FITRI KUMALA	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
5.	SURYA SAPUTRA	Kepala Sub Bagian KUL	Wakil Ketua
6.	RISSA INAYATI	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
7.	DELLA ADI SUCIPTO	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
8.	MARYANINGSIH	Staf Pelaksana	Anggota
9.	M. AGUS SUSILO	Staf Pelaksana	Anggota
10.	ALI ASHARI	Staf Pelaksana	Anggota
11.	PURWONO	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di :Jakarta

Pada tanggal :4 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

Ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sekretaris

Sofyan Johan



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
 Nomor: 15/HK.03.1/3171/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

**SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

NO	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KET.
<p>A. Pengarah. 1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat, agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rancangan tindak yang telah disusun.</p> <p>B. Penanggung Jawab. 1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat.</p> <p>C. Ketua. 1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.</p> <p>D. Sekretaris. 1. Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kpu Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.</p> <p>E. Anggota Sekretariat. 1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat.</p>		

Ditetapkan di :Jakarta
 Pada tanggal :4 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

Ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sekretaris

Sofyan Johan

